PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM INDUSTRI KULINER: ANALSIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN INFORMASI OLEH MANTAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Anggriawan Gading Wicaksono[1], Fayzah Rasyada Azmina[2]

[1,2]*Universitas Sahid*
E-mail : 2024510018@usahid.ac.id

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki fungsi strategis dalam melindungi informasi bisnis yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam industri kuliner, rahasia dagang mencakup resep makanan, formula, metode pengolahan, standar operasional, hingga strategi pemasaran yang menjadi keunggulan kompetitif suatu pelaku usaha. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dalam sektor kuliner berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi rahasia oleh mantan karyawan yang kemudian menjalankan usaha sejenis. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerugian ekonomi serta memunculkan sengketa hukum terkait perlindungan rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam industri kuliner serta mengkaji pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, serta putusan atau informasi hukum yang tersedia secara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang hanya diberikan terhadap informasi yang memenuhi unsur bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Penyalahgunaan informasi rahasia dagang oleh mantan karyawan tanpa persetujuan pemilik dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Oleh karena itu, penerapan perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*), pengamanan informasi perusahaan, serta peningkatan kesadaran hukum para pelaku usaha menjadi langkah preventif yang penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan mewujudkan kepastian hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : *Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Industri Kuliner, Mantan Karyawan, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Trade secrets constitute one of the intellectual property rights regimes that play a strategic role in protecting confidential business information with economic value that is not publicly known. In the culinary industry, trade secrets include recipes, formulas, production methods, operational standards, and business strategies that serve as competitive advantages for business actors. The increasing mobility of employees within the culinary sector has created a greater risk of trade secret misappropriation by former employees who subsequently establish or work for similar businesses. Such actions may result in economic losses and legal disputes concerning the protection of confidential business information. This study aims to analyze the legal protection of trade secrets in the culinary industry and to examine the legal liability arising from the unauthorized use of confidential information by former employees under Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of legislation, scholarly literature, accredited scientific journals, and publicly accessible legal sources. The findings reveal that trade secret protection is granted only to information that remains confidential, possesses commercial or economic value, and is subject to reasonable efforts to maintain its confidentiality. Unauthorized use or disclosure of trade secret information by former employees may give rise to both civil and criminal liability as stipulated in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. Therefore, the implementation of non-disclosure agreements (NDAs), effective corporate information security systems, and enhanced legal awareness among business actors are essential preventive measures to safeguard business continuity and ensure legal certainty in the field of intellectual property rights.

Keywords : *Intellectual Property Rights, Trade Secrets, Culinary Industry, Former Employee, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, baik berupa karya, inovasi, maupun informasi yang memiliki nilai ekonomi. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), keberadaan HKI menjadi semakin penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Di antara berbagai rezim HKI, rahasia dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak cipta, paten, maupun merek. Perlindungan terhadap rahasia dagang tidak diperoleh melalui mekanisme pendaftaran, melainkan lahir dari kemampuan pemiliknya dalam menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki agar tidak diketahui oleh pihak lain. Dengan demikian, selama informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan tetap dirahasiakan, negara memberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Ariyanti, 2021).

Salah satu sektor usaha yang sangat bergantung pada perlindungan rahasia dagang adalah industri kuliner. Perkembangan industri kuliner di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha kuliner tidak hanya mengandalkan kualitas produk yang dipasarkan, tetapi juga mengembangkan berbagai informasi bisnis yang bersifat eksklusif, seperti resep, formula, komposisi bahan, teknik pengolahan, standar operasional perusahaan (*standard operating procedure*), strategi pemasaran, hingga sistem pengelolaan usaha. Seluruh informasi tersebut merupakan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang mempunyai nilai ekonomi sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak dimanfaatkan atau diungkapkan secara melawan hukum oleh pihak yang tidak berwenang (Nurhayati, 2020).

Secara normatif, pengertian rahasia dagang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak semua informasi yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Perlindungan hukum hanya diberikan terhadap informasi yang memenuhi tiga unsur utama, yaitu memiliki sifat rahasia, memberikan manfaat ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang wajar oleh pemiliknya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka informasi yang dimaksud tidak dapat memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Meningkatnya persaingan dalam dunia usaha mendorong setiap pelaku usaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Persaingan tersebut tidak lagi hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas produk atau layanan, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan informasi bisnis yang bernilai strategis. Salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah penyalahgunaan rahasia dagang oleh mantan karyawan. Selama menjalankan hubungan kerja, seorang karyawan pada umumnya memiliki akses terhadap berbagai informasi internal perusahaan, seperti resep produk, teknik produksi, daftar pemasok, strategi pemasaran, hingga sistem operasional perusahaan. Ketika hubungan kerja berakhir, informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendirikan usaha sejenis ataupun disampaikan kepada

pihak lain yang menjadi pesaing perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang (Nurazizah et al., 2024).

Pada prinsipnya, hubungan kerja tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban selama masa kerja berlangsung, tetapi juga dapat melahirkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan setelah hubungan kerja berakhir. Kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) maupun karena informasi yang bersangkutan memang memenuhi unsur sebagai rahasia dagang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, setiap orang juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas antara penggunaan pengalaman, kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja dengan penggunaan informasi yang secara hukum dikualifikasikan sebagai rahasia dagang. Penggunaan pengalaman kerja merupakan hak setiap individu, sedangkan pemanfaatan informasi rahasia tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (Wiyanti et al., 2025).

Dalam praktik bisnis di Indonesia, sektor restoran termasuk salah satu bidang usaha yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap sengketa rahasia dagang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh semakin ketatnya persaingan usaha serta tingginya mobilitas tenaga kerja di bidang kuliner. Perpindahan karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain merupakan hal yang umum terjadi. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi rahasia apabila mantan karyawan memanfaatkan pengetahuan yang bersifat rahasia untuk mendirikan atau mengembangkan usaha dengan karakteristik yang sama. Permasalahan ini kemudian memunculkan persoalan hukum mengenai batas antara kebebasan seseorang dalam menjalankan usaha dengan hak perusahaan untuk memperoleh perlindungan atas informasi bisnis yang menjadi asetnya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan informasi bisnis, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, perlindungan investasi, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. Selain itu, pengaturan mengenai rahasia dagang juga harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha sebagai pemilik informasi dan hak mantan pekerja untuk mencari nafkah melalui pekerjaan atau usaha yang sah. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang memenuhi kriteria rahasia dagang sekaligus menjadi landasan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam industri kuliner berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sekaligus menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan informasi rahasia oleh mantan karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem perlindungan informasi bisnis yang efektif sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif.

METODE

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam industri kuliner serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Marzuki, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**, **pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**, dan **pendekatan kasus (*case approach*)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta peraturan lain yang memiliki hubungan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan aspek hukum ketenagakerjaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti konsep perlindungan hukum, rahasia dagang, Hak Kekayaan Intelektual, serta tanggung jawab hukum. Adapun pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan informasi rahasia oleh mantan karyawan pada sektor industri kuliner dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang berlaku (Marzuki, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ***Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)***, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku referensi, artikel ilmiah nasional maupun internasional yang telah melalui proses *peer review*, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas perlindungan rahasia dagang dan penyalahgunaan informasi bisnis. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta berbagai referensi lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian (Nurazizah et al., 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (*library research*)**, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang tersedia secara terbuka (*open access*). Penelusuran dilakukan melalui beberapa basis data akademik dan laman resmi, antara lain **Garuda**, **Google Scholar**, **Directory of Open Access Journals (DOAJ)**, **Crossref**, **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**, serta laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai sumber peraturan perundang-undangan. Seluruh referensi yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, kesesuaian dengan topik penelitian, serta kebaruan publikasi sehingga dapat mendukung validitas hasil penelitian (Ariyanti, 2021).

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menginventarisasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menafsirkan norma-norma

hukum yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, konsep Hak Kekayaan Intelektual, serta permasalahan penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan dalam industri kuliner. Melalui proses tersebut diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang sekaligus menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Rahasia Dagang sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak yang diberikan oleh negara kepada perseorangan maupun badan hukum atas hasil olah pikir yang menghasilkan nilai ekonomi. Keberadaan HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak. Selain itu, sistem HKI berperan dalam mendorong lahirnya inovasi baru, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, ruang lingkup HKI mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan rahasia dagang. Di antara berbagai rezim tersebut, rahasia dagang memiliki karakteristik yang khas karena perlindungannya tidak didasarkan pada proses pendaftaran, melainkan pada terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Ariyanti, 2021).

Dalam kegiatan bisnis, rahasia dagang mempunyai peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan informasi yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa formula produk, metode produksi, komposisi bahan, strategi pemasaran, data pelanggan, jaringan distribusi, maupun sistem pengelolaan operasional perusahaan. Informasi seperti ini memperoleh perlindungan hukum apabila tidak diketahui oleh masyarakat umum, mempunyai nilai ekonomi bagi kegiatan usaha, dan secara konsisten dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar pengakuan suatu informasi sebagai rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Nurazizah et al., 2024).

Jika dibandingkan dengan rezim HKI lainnya, rahasia dagang memiliki mekanisme perlindungan yang berbeda. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sedangkan paten diberikan atas invensi yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, merek berfungsi sebagai identitas atau pembeda suatu barang maupun jasa dalam aktivitas perdagangan. Berbeda dengan ketiga rezim tersebut, rahasia dagang berfokus pada perlindungan informasi yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat, tetapi memiliki manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya, perlindungan hukum akan tetap melekat. Sebaliknya, apabila informasi tersebut telah diketahui secara luas atau sengaja diungkapkan tanpa adanya upaya untuk menjaga kerahasiaannya, maka perlindungan hukum terhadap informasi tersebut dapat berakhir (Ariyanti, 2021).

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya terdapat dalam hukum nasional, tetapi juga diakui dalam hukum internasional melalui ***Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)***. Pasal 39 TRIPS menetapkan bahwa suatu

informasi memperoleh perlindungan apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai komersial karena sifat kerahasiaannya, serta dijaga melalui langkah-langkah yang layak oleh pemilik informasi. Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sehingga sistem perlindungan rahasia dagang di Indonesia telah diselaraskan dengan standar internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (Nurhayati, 2020).

Dalam perkembangan dunia usaha, rahasia dagang telah menjadi salah satu aset strategis yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak sedikit pelaku usaha yang memilih menggunakan rezim rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan dibandingkan paten karena tidak dibatasi oleh jangka waktu perlindungan tertentu. Selama kerahasiaan informasi tetap terjaga, perlindungan hukum juga akan tetap berlaku. Informasi seperti formula minuman, resep makanan, teknik produksi, algoritma bisnis, maupun strategi pemasaran merupakan contoh aset intelektual yang dapat dilindungi melalui rezim rahasia dagang. Oleh sebab itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menerapkan sistem pengamanan terhadap informasi yang dimilikinya (Benia, 2022).

Dalam sektor industri kuliner, rahasia dagang menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan daya saing suatu usaha. Sebagian besar nilai kompetitif restoran atau perusahaan kuliner berasal dari informasi yang tidak dipublikasikan, seperti resep khas, komposisi bumbu, teknik pengolahan makanan, standar operasional pelayanan, hingga strategi inovasi produk. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomi karena mampu menciptakan karakteristik yang membedakan suatu pelaku usaha dengan pesaingnya. Apabila informasi tersebut diperoleh atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya, perusahaan dapat mengalami kerugian, baik berupa hilangnya keunggulan kompetitif maupun menurunnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang kuliner (Kurniawati & Kurniadi, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri informasi yang dimilikinya, memberikan izin penggunaan melalui mekanisme lisensi, maupun melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara agar pelaku usaha dapat mempertahankan nilai ekonomi dari informasi yang dimilikinya. Akan tetapi, perlindungan tersebut juga harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan hak setiap orang untuk bekerja, mengembangkan kemampuan, dan menjalankan usaha. Oleh karena itu, pembukaan usaha yang bergerak pada bidang yang sama oleh mantan karyawan tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran baru dapat dinyatakan terjadi apabila terdapat penggunaan atau pengungkapan informasi yang memenuhi unsur sebagai rahasia dagang tanpa izin dari pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiyanti et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa rahasia dagang merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki karakteristik tersendiri karena perlindungannya bertumpu pada kemampuan pemilik informasi dalam menjaga kerahasiaannya. Keberadaan perlindungan tersebut tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi, meningkatkan iklim investasi, serta mendukung

persaingan usaha yang sehat. Dalam industri kuliner, perlindungan terhadap rahasia dagang menjadi semakin penting karena berbagai informasi bisnis, seperti resep, metode produksi, dan sistem operasional, merupakan aset strategis yang menentukan identitas sekaligus keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi nilai ekonomi yang melekat pada informasi bisnis tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dalam Industri Kuliner Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Industri kuliner merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus mengalami perkembangan dan memiliki tingkat persaingan yang sangat dinamis. Kondisi tersebut mendorong setiap pelaku usaha untuk terus menghasilkan inovasi sebagai upaya mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saing di pasar. Inovasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penciptaan produk atau peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga melalui pengelolaan informasi bisnis yang bersifat eksklusif. Informasi berupa resep makanan dan minuman, komposisi bumbu, teknik pengolahan, standar operasional perusahaan (*standard operating procedure*), sistem pelayanan, data pemasok, strategi pemasaran, hingga tata kelola usaha merupakan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, informasi tersebut memerlukan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas informasi tersebut (Nurhayati, 2020).

Perlindungan terhadap informasi bisnis tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, suatu informasi hanya dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dengan demikian, tidak setiap informasi yang dimiliki oleh perusahaan secara otomatis memperoleh perlindungan hukum sebagai rahasia dagang. Informasi yang telah diketahui masyarakat luas atau tidak lagi dijaga kerahasiaannya tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Sifat rahasia menjadi unsur pertama yang menentukan keberadaan suatu rahasia dagang. Informasi dikatakan bersifat rahasia apabila belum diketahui atau belum dapat diakses oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha lain yang menjadi pesaing perusahaan. Dalam industri kuliner, bentuk informasi yang memenuhi unsur tersebut antara lain resep khas, formula bumbu tertentu, teknik pengolahan makanan yang menjadi ciri khas perusahaan, maupun metode produksi yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dalam organisasi. Sebaliknya, apabila informasi tersebut telah dipublikasikan melalui berbagai media atau dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, maka sifat kerahasiaannya menjadi hilang sehingga perlindungan hukumnya sebagai rahasia dagang juga tidak lagi berlaku (Ariyanti, 2021).

Selain harus bersifat rahasia, informasi tersebut juga harus mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi dimaksud tercermin dari kemampuan informasi tersebut dalam memberikan manfaat komersial atau menciptakan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Dalam industri restoran, misalnya, resep makanan yang memiliki cita rasa khas dapat menjadi faktor utama yang menarik konsumen dan membedakan suatu restoran dari pesaingnya. Demikian pula dengan sistem operasional yang efisien dan strategi bisnis yang efektif, keduanya dapat meningkatkan produktivitas serta keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, informasi yang memberikan manfaat

ekonomi seperti tersebut layak memperoleh perlindungan hukum sebagai rahasia dagang (Benia, 2022).

Unsur berikutnya adalah adanya upaya nyata dari pemilik informasi untuk menjaga kerahasiaannya. Keberadaan nilai ekonomi semata tidak cukup untuk memperoleh perlindungan hukum apabila pemilik informasi tidak melakukan langkah-langkah yang layak dalam menjaga kerahasiaannya. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan akses terhadap dokumen perusahaan, penggunaan sistem keamanan informasi berbasis teknologi, pemberian hak akses kepada pihak tertentu saja, maupun pencantuman klausul kerahasiaan (*non-disclosure agreement* atau NDA) dalam perjanjian kerja. Apabila langkah-langkah tersebut tidak diterapkan secara memadai, maka posisi hukum pemilik informasi akan menjadi lebih lemah apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai rahasia dagang (Kurniawati & Kurniadi, 2020).

Di samping mengatur mengenai unsur-unsur rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 juga memberikan hak eksklusif kepada pemilik rahasia dagang. Berdasarkan Pasal 4, pemilik berhak menggunakan sendiri informasi yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada pihak lain, serta melarang setiap orang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik rahasia dagang sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan aset intelektual sebagai bagian dari aktivitas bisnis (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Selain memberikan hak kepada pemilik, undang-undang juga mengatur bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Berdasarkan Pasal 13, pelanggaran terjadi apabila seseorang secara sengaja mengungkapkan rahasia dagang, melanggar kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan, atau mengingkari kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum tertentu. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dapat melahirkan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Oleh karena itu, meskipun hubungan kerja telah berakhir, mantan karyawan tetap berkewajiban untuk tidak menggunakan ataupun mengungkapkan informasi yang memenuhi unsur rahasia dagang apabila tindakan tersebut bertentangan dengan isi perjanjian maupun ketentuan hukum yang berlaku (Wiyanti et al., 2025).

Dalam perspektif hukum, perlindungan rahasia dagang tidak semata-mata bertujuan melindungi kepentingan pemilik usaha, tetapi juga mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Kepastian hukum yang diberikan melalui perlindungan rahasia dagang mendorong pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi tanpa rasa khawatir bahwa informasi bisnis yang menjadi keunggulan kompetitifnya akan dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Di sisi lain, hukum tetap memberikan jaminan kepada mantan karyawan untuk memanfaatkan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan lain ataupun membangun usaha sendiri. Dengan demikian, perlindungan terhadap rahasia dagang harus diterapkan secara proporsional agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik usaha dan hak setiap warga negara untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh hukum (Nurazizah et al., 2024).

Perkembangan industri kuliner di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang menjadi semakin penting seiring meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan ketatnya persaingan usaha. Banyak perusahaan kuliner mulai menerapkan berbagai kebijakan internal guna meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi, seperti penyusunan perjanjian kerahasiaan, pembatasan akses terhadap dokumen perusahaan, pengamanan sistem informasi berbasis digital,

serta pengawasan terhadap penggunaan data perusahaan. Berbagai langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif yang tidak hanya memperkuat posisi hukum perusahaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemilik informasi telah berupaya menjaga kerahasiaan aset bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah menyediakan dasar hukum yang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi, khususnya di sektor industri kuliner. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum para pihak serta kemampuan perusahaan dalam menerapkan sistem perlindungan informasi secara konsisten. Oleh karena itu, sinergi antara pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan internal menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan rahasia dagang serta menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan berkelanjutan.

Analisis Normatif terhadap Penyalahgunaan Informasi oleh Mantan Karyawan dalam Industri Kuliner Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan pada dasarnya tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban selama masa kerja berlangsung, tetapi juga dapat melahirkan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan setelah hubungan kerja berakhir. Dalam industri kuliner, karyawan pada umumnya memiliki akses terhadap berbagai informasi yang bersifat strategis, seperti resep makanan, formula bumbu, teknik pengolahan, standar operasional perusahaan (*standard operating procedure*), daftar pemasok, strategi pemasaran, hingga sistem manajemen operasional. Informasi tersebut merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi karena menjadi salah satu faktor pembeda dengan pelaku usaha lain. Oleh sebab itu, penyalahgunaan informasi tersebut oleh mantan karyawan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik usaha serta mengganggu persaingan usaha yang sehat (Wiyanti et al., 2025).

Secara normatif, perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, suatu informasi hanya dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi tiga unsur, yaitu bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, informasi tersebut tidak memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang. Dengan demikian, tidak seluruh pengetahuan yang diperoleh karyawan selama bekerja dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang menurut hukum (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Dalam praktik hubungan kerja, perlu dibedakan antara **pengalaman kerja *(experience)*** dengan **informasi rahasia perusahaan *(trade secret information)***. Pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh seseorang selama bekerja merupakan bagian dari kapasitas profesional yang pada prinsipnya tetap melekat pada individu tersebut. Oleh karena itu, mantan karyawan memiliki hak untuk memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam memperoleh pekerjaan lain maupun mendirikan usaha sendiri. Sebaliknya, informasi yang memenuhi unsur sebagai rahasia dagang tidak dapat digunakan ataupun diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya. Perbedaan tersebut penting agar perlindungan rahasia dagang tidak bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk bekerja dan memperoleh

penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ariyanti, 2021).

Sebagai ilustrasi normatif, seorang mantan koki restoran diperbolehkan membuka usaha kuliner setelah hubungan kerjanya berakhir karena keahlian memasak merupakan kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Akan tetapi, apabila yang bersangkutan menggunakan resep rahasia, formula bumbu, teknik produksi eksklusif, atau sistem operasional yang secara khusus dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan tanpa memperoleh izin dari pemiliknya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan rahasia dagang apabila seluruh unsur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terpenuhi. Dengan demikian, objek yang dilindungi oleh hukum bukanlah kemampuan seseorang dalam memasak, melainkan informasi bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik usaha (Nurhayati, 2020).

Pengaturan mengenai pelanggaran rahasia dagang diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pelanggaran terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan, atau melanggar kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga informasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan **perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement* atau NDA)** memiliki peranan penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap informasi perusahaan. Meskipun demikian, tidak adanya NDA tidak serta-merta menghilangkan perlindungan hukum apabila informasi yang dipermasalahkan tetap memenuhi unsur-unsur rahasia dagang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (Kurniawati & Kurniadi, 2020).

Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 juga mengatur bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang apabila memperoleh atau menguasai informasi rahasia melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang tidak hanya diberikan terhadap tindakan pengungkapan informasi, tetapi juga terhadap cara memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, setiap bentuk pengambilan, penyalinan, maupun pemanfaatan dokumen perusahaan secara tidak sah dapat menjadi dasar untuk menilai adanya dugaan pelanggaran rahasia dagang apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang (Nurazizah et al., 2024).

Dari perspektif pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan rahasia dagang dapat menimbulkan konsekuensi perdata maupun pidana. Secara perdata, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti kerugian dan penghentian seluruh perbuatan yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sementara itu, dari aspek pidana, Pasal 17 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap pemilik rahasia dagang guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat (Benia, 2022).

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik tidak selalu mudah. Salah satu kendala utama adalah pembuktian mengenai status suatu informasi sebagai rahasia dagang. Dalam proses penyelesaian sengketa, pemilik usaha harus mampu membuktikan bahwa informasi yang dipermasalahkan benar-benar memenuhi unsur rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan telah dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang wajar. Apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan adanya mekanisme perlindungan internal, seperti pembatasan akses terhadap

dokumen, penggunaan sistem keamanan data, atau klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja, maka pembuktian terhadap keberadaan rahasia dagang menjadi lebih sulit. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tata kelola perusahaan dalam menjaga informasi bisnisnya (Ariyanti, 2021).

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam melindungi informasi bisnis yang bernilai ekonomi, termasuk dalam industri kuliner. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur rahasia dagang, adanya upaya nyata dari pemilik usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi, serta kemampuan membuktikan adanya penyalahgunaan informasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem perlindungan informasi yang komprehensif, sedangkan mantan karyawan harus menghormati batas antara pemanfaatan pengalaman kerja dan penggunaan informasi yang secara hukum merupakan rahasia dagang. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kepastian hukum, dan kebebasan bekerja dapat diwujudkan secara proporsional sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi, termasuk informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha di sektor industri kuliner. Perlindungan tersebut hanya diberikan kepada informasi yang memenuhi unsur sebagai rahasia dagang, yaitu informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak oleh pemiliknya. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, pemilik rahasia dagang berhak menggunakan sendiri informasi tersebut, memberikan lisensi kepada pihak lain, serta melarang setiap orang menggunakan atau mengungkapkannya tanpa izin. Berbeda dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya, perlindungan rahasia dagang tidak bergantung pada proses pendaftaran, melainkan pada kemampuan pemilik dalam mempertahankan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembukaan usaha sejenis oleh mantan karyawan tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang. Pada prinsipnya, setiap mantan karyawan tetap berhak memanfaatkan pengalaman, keterampilan, serta pengetahuan yang diperoleh selama bekerja sebagai bekal untuk mengembangkan profesi ataupun menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Namun demikian, apabila mantan karyawan memanfaatkan atau mengungkapkan informasi yang secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai rahasia dagang tanpa persetujuan pemiliknya, serta tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum atau perjanjian kerahasiaan yang telah disepakati, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam kondisi demikian, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui mekanisme perdata

berdasarkan Pasal 11, maupun menempuh jalur pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 17, sepanjang seluruh unsur pelanggaran dapat dibuktikan secara hukum.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan rahasia dagang di sektor industri kuliner tidak hanya bergantung pada keberadaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh komitmen pelaku usaha dalam menerapkan sistem perlindungan informasi secara efektif. Penerapan langkah-langkah preventif, seperti pembatasan akses terhadap informasi strategis, penggunaan sistem keamanan informasi, penyusunan **perjanjian kerahasiaan *(non-disclosure agreement*)**, serta peningkatan pemahaman hukum bagi karyawan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, merupakan bagian penting dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan rahasia dagang. Dengan adanya sinergi antara perlindungan hukum dan mekanisme pengamanan internal perusahaan, diharapkan tercipta kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, serta iklim bisnis yang mampu mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing industri kuliner di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti. (2021). Perlindungan hukum rahasia perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Bhirawa Law Journal*, *2*(2), 79–86. https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843

Benia, E. (2022). Analisis perlindungan hukum rahasia dagang pada perjanjian waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Padjadjaran Law Review, 10*(2). https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1017

Kurniawati, R. D., & Kurniadi, R. (2020). Tinjauan yuridis pelaksanaan dan perlindungan hukum rahasia dagang dalam kerja sama *franchise*. *Journal Presumption of Law, 2*(2), 87–98. https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.797

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Nurazizah, S., Humaira, V., Sumantri, L. J., & Aulia, F. L. (2024). Analisis perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 3*(1), 1–11. https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.968

Nurhayati, E. (2020). Akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang pada industri pangan. *Jurnal Analisis Hukum, 3*(1), 44–56. https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2680

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://peraturan.bpk.go.id

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45002/uu-no-30-tahun-2000

Wiyanti, M. E., Tunnisa, N., & Sugianto, Q. F. (2025). Perlindungan rahasia dagang dan loyalitas karyawan: Tinjauan kasus PT General Food Industries vs mantan karyawan. *Jurnal Yusthima, 5*(2), 214–228. https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i02.12709

World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf